

Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan

The role of the Satreskrim Polrestabes Surabaya Anti-Bandit team in tackling street crime

Heru Dwi Purnomo

Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: heru.dwi.purnomo-2015@pasca.unair.ac.id

Abstrak

Kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah (kejahatan jalanan) terjadi karena tekanan ekonomi dari masyarakat kelas bawah, dan karena proses pengasingan yang melonggarkan ikatan sosial di antara komunitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tim Anti Kejahatan di Kepolisian Surabaya untuk pencegahan kejahatan jalanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Surabaya berupa pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan pemberatan (curat). Peran Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya yaitu: pertama, upaya penal. Upaya penal dengan cara melakukan kerjasama dengan penyidik unit tingkat Polsek, kemudian melakukan analisis data residivis (orang yang melakukan kejahatan kembali setelah bebas dari hukuman). Kedua, upaya non penal, upaya non penal dilakukan dengan cara preemtif (dilakukan dengan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan mengenai kejahatan dan cara untuk mewaspadainya atau mencegahnya) dan preventif (dilakukan dengan membuat pos-pos penjagaan dan kegiatan patroli rutin di tempat rawan kejahatan). Peran Tim Anti Kejahatan Polisi Surabaya adalah upaya pidana dan non pidana. Hambatan tim adalah kendala internal dan eksternal. Solusi untuk meningkatkan peran Tim Anti-Kejahatan dalam mengatasi kejahatan jalanan adalah penambahan sepeda motor untuk tugas, penambahan anggaran operasional dan mengeluarkan Formasi Pesanan Tim Anti Kejahatan.

Kata kunci: kejahatan jalanan; anti bandit; pencurian; polisi; pencegahan.

Abstract

Crimes committed by the lower classes (street crimes) occur because of economic pressures from the lower classes of society, and because of the process of exile that loosens social ties between the communities. This study aims to analyze the role of the Anti-Crime Team in the Surabaya Police for the prevention of street crime. This study uses a qualitative method. The results showed that the characteristics of street crimes that occurred in the city of Surabaya in the form of theft by violence (theft), theft of motor vehicles (curanmor) and theft by weighting (curat). The role of the Anti-Bandit Sat Reskrim Polrestabes Team in Surabaya, namely: first, the penal effort. Penalty efforts by collaborating with police unit-level investigators, then analyzing recidivist data (the person who commits the crime returns after being free from punishment). Second, non-penal efforts, non-penal efforts are carried out by pre-emptive measures (carried out with guidance, guidance and counseling regarding crime and ways to combat them or prevent them) and preventive (carried out by setting up guard posts and routine patrol activities in crime-prone places). The role of the Surabaya Police Anti-Crime Team is criminal and non-criminal efforts. Team obstacles are internal and external constraints. The solution to increasing the role of the Anti-Crime Team in overcoming street crime is the addition of motorbikes to the task, increasing the operational budget and issuing an Order for the Anti-Crime Team.

Keywords: street crime; anti bandit; theft; Police; prevention

Pendahuluan

Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia (Jones 2002; Fuchs 2019 Katherina & Indraprahasta 2019). Oleh karena itu, Surabaya menjadi tujuan favorit penduduk Jawa Timur untuk mencari pekerjaan dan mencari kehidupan yang lebih layak (Dhartaredjasa 2013; Franck & Fau 2014; Firman 2016). Di sisi lain, predikat sebagai kota metropolitan menjadikan Kota Surabaya terindikasi dengan tindak kejahatan yang tinggi. Berdasarkan

laporan berita resmi dari Polretabes Surabaya memberitakan bahwa aksi kejahatan dan kriminalitas di Surabaya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.
Data Kriminalitas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya

Status Kasus	2012	2013	Tahun 2014	2015	2016
L	1424	1934	1933	2274	1909
S	816	1239	1021	1197	1212
Jumlah	2.240	3.173	2.954	3.471	3.121

Sumber: Data Kriminalitas Polrestabes Surabaya, 2017

Dari data pada tabel 1, dapat dikatakan bahwa terjadi fluktuasi jumlah kriminalitas yang terjadi di Kota Surabaya. Salah satu penyebab semakin meningkatnya kriminalitas di Surabaya adalah semakin meningkatnya kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan biaya tidak cukup, selain itu juga dapat disebabkan karena kesenjangan yang ada di masyarakat (Evers 1975; Setiawan 2017).

Dalam mengatasi kejahatan jalanan sesungguhnya tidak terlepas dari peran dan tugas pokok keseharian yang menjadi tanggung-jawab Polri. Peran dan tugas pokok Polri secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) yang meliputi: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, polisi terus berupaya untuk melakukan upaya dalam menangani tindak pidana termasuk kriminalitas.

Tindak pidana baik merupakan kejahatan ataupun pelanggaran pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah (kriminalitas jalanan) terjadi karena tekanan ekonomi dari masyarakat kelas bawah (Drakakis-Smith 2000; Harris 1992) dan karena proses alienasi yang mengendorkan ikatan-ikatan sosial di antara para anggotanya (Mappa 2016; Yudogusodo 1991). Hal ini sesuai dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh Anjari (2014) yang menemukan bahwa adanya penyimpangan perilaku dari anggota masyarakat karena adanya perubahan struktur dan nilai serta ketimpangan ekonomi.

Salah satu kejahatan jalan yang kian meresahkan masyarakat Kota Surabaya adalah kejahatan jalanan (Azarine 2019). Bahkan, Polrestabes Surabaya sudah menetapkan daerah atau wilayah yang rawan kejahatan jalan, yaitu Jl. Merr atau Jl. Ir Soekarno, Jl. Kartini, Jl. Diponegoro, Jl. Majen Sungkono, Jl. Tanjungsari, Jl. Dupak, Jl. Demak, Benowo, Pakal, Jl Tambaksari, Jl. Bubutan, Jl. Genteng, dan Karangrejo Wonokromo (Alamy 2017). Jalan-jalan di atas, telah ditetapkan sebagai wilayah yang rawan kejahatan jalanan oleh Polrestabes Surabaya. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan bahkan sudah tidak memandang tempat lagi.

Soejono Sukanto (2009) mendefinisikan peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang lain yaitu “peranan atau peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi. Dalam penelitian ini, peranan yang dimaksud adalah polisi, dimana peranan tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas

dan wewenang. Tugas di sini sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan namun dalam hal pengertian peranan dibatasi pada wewenang. Peran Polisi di Polrestabes Surabaya adalah tugas dan wewenang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1), polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas salah satunya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Definisi tindak pidana, Kartonegoro dalam bukunya *Diklat Kuliah Hukum Pidana* menjelaskan bahwa pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP, perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Definisi kejahatan jalanan, masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang (Iqbal 2012).

Penelitian Mappa (2016) menjelaskan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi oleh negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan banyaknya pengangguran yang masih senantiasa memadati sudut-sudut wilayah tanah air turut menjadi penyokong maraknya berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan jalanan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dimana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan perut (Sampson 1989; Bullock & Fielding 2017).

Kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah (kriminalitas jalanan): terjadi karena tekanan ekonomi dari masyarakat kelas bawah, dan karena proses alienasi yang mengendorkan ikatan-ikatan sosial di antara para anggotanya. Akses atau kesempatan untuk bertindak kriminal, berbeda-beda berdasarkan kelas sosialnya, kelompok masyarakat bawah jarang terlibat dalam kejahatan yang terorganisir atau kejahatan perusahaan; mereka lebih banyak terlibat dalam kejahatan konvensional/jalanan (perampokan, pembegalan, pencurian, dan lain sebagainya) (Mappa 2016).

Faktor-faktor pendukung terjadinya kejahatan jalanan, di mana berbagai kepentingan dari masing-masing individu bertemu dan saling membaaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Selain itu, keadaan tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas.

Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011), mengidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan, khususnya dalam masalah “*urban crime*”, antara lain: Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/ kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi, Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain, rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan, menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga, kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya, penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas, meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian, dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh mass media) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

Definisi keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Ismail (2012) menjelaskan bahwa keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining law and order*), penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*).

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu (Burhanuddin 2017) yaitu: *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya dan *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum, dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki. Penelitian ini bersifat empiris, di mana peneliti ingin menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Peranan Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Unit Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, Pelaku kejahatan jalan, dan korban kejahatan jalan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran dan karakteristik kejahatan jalanan di Kota Surabaya

Data kriminalitas berdasarkan sumber dari Satreskrim sendiri membuktikan jumlah kriminal di Kota Surabaya kian meningkat. Sebagaimana tertera pada tabel 2. Dari tabel 2, dapat diketahui selama kurun waktu 2014-2017 angka kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Surabaya mencapai angka 14.983 kasus. Hal ini kemudian perlu sangat mendapatkan perhatian. Jenis pencurian yang sering terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya adalah pencurian dengan kekerasan (curas). Meningkatnya angka kejahatan atau tindak pidana khususnya Curas di wilayah hukum Polrestabes Surabaya disebabkan dari faktor-faktor kondisi wilayah, hasil pendapatan, angka kemiskinan dan pengangguran ditambah dengan wilayah hukum Polrestabes Surabaya yang cukup luas dengan jangkauan 166 Desa/ Kelurahan, 29 Kecamatan dan 3 Pembantu Walikota.

Tabel 2.
Data Kriminalitas Sat Reskrim Polrestabes Surabaya Tahun 2014-2017

No.	Kesatuan	Tahun				Jumlah
		2014	2015	2016	2017	
1	Restabes Surabaya	1201	1197	1212	1160	4770
2	Bubutan	104	90	100	98	392
3	Sukomanunggal	74	229	117	83	503
4	Tandes	87	143	112	84	426
5	Benowo	58	75	100	119	352
6	Pakal	36	36	76	69	217
7	Tegalsari	226	108	145	135	614
8	Sawah	110	88	114	154	466
9	Genteng	95	257	130	160	642
10	Wonokromo	129	166	188	255	738
11	Wonocolo	74	83	122	154	433
12	Karangpilang	47	68	50	115	280
13	Lakarsantri	101	128	154	167	550
14	Gayungan	62	75	84	104	325
15	Dukuh Pakis	58	97	80	120	355
16	Wiyung	63	97	85	85	330
17	Jambangan	62	163	107	125	457
18	Simokerto	94	68	118	165	445
19	Tambaksari	120	233	127	123	603
20	Gubeng	121	149	263	182	715
21	Sukolilo	84	101	100	75	360
22	Rungkut	62	55	152	114	382
23	Tenggiling Mejoyo	60	70	76	76	282
24	Mulyorejo	88	79	188	170	525
	Jumlah	3.036	3.855	4.000	4.092	14.983

Sumber: Data Satreskrim Polrestabes Surabaya 2017

Di samping kejahatan pencurian dengan kekerasan, juga ditemukan pencurian dengan motor. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Bahkan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor juga sudah cukup meresahkan warga Kota Surabaya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Di Kota Surabaya pencurian dengan pemberatan yang terjadi di jalan rata-rata dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan

Upaya Penal

Beberapa upaya penal Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi kejahatan jalanan sebagai berikut: Pertama, koordinasi dengan jajaran polsek di hukum wilayah administratif. Koordinasi dapat dilakukan dengan cara melakukan hubungan kerjasama yang erat dengan polsek di bawah Polrestabes Surabaya. Telah diketahui sebelumnya, bahwa wilayah hukum Polrestabes Surabaya mencakup 31 Wilayah Yuridis. Oleh karena itu, dengan kerjasama antar polsek dengan meningkatkan kewaspadaan di tiap-tiap wilayah akan membantu mengurangi tingkat kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Jika kerja sama antar polsek di wilayah hukum yang mana sudah dilakukan dan itu merupakan keharusan yang menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan untuk memantau dan mengawasi wilayah hukum yang luas tanpa bantuan Polsek-polsek di wilayah lokal, maka akan menghambat upaya keseluruhan kinerja Polrestabes Surabaya.

Kedua, analisis data residivis. Salah satu hal yang merusak sistim masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pencurian dan kembali melakukan pencurian dengan kekerasan. Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi sama seperti dalam concursus relais, dalam recidive terjadi beberapa tindak pidana namun dalam recidive taklah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Peraturan substansial yang ada dalam Undang-Undang Pemasarakatan ini dijadikan landasan berpijak bagi warga binaan pemsarakatan dan pembina secara terintegrasi pada satu sitem pemsarakatan di Indonesia, maka undang-undang pemsarakatan adalah sebagai kerangka berpijak perilaku yang pantas dan standar untuk bertindak. Pada umumnya, tindakan penal lebih mengarah pada penerapan hukum yang ada untuk diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi. Tindakan ini melibatkan sistem peradilan pidana di mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan penyerahan terpidana ke lapas.

Upaya paling kritis yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam kasus tindak pidana kejahatan jalanan adalah dengan mengkaji ulang para pelaku yang ternyata berpotensi melakukan kejahatannya kembali setelah bebas dari hukuman. Secara prosedural, Polretabes Surabaya akan langsung melakukan tindakan represif berupa tindakan upaya paksa dengan menerapkan hukum pidana (penerapan penal) jika telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam kasus tindak pidana curas. Seralah Polrestabes Surabaya menerima laporan, langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan.

Selanjutnya berdasarkan informasi-informasi yang diterima dan hasil olah TKP tersebut dilakukan upaya paksa untuk menangkap para pelaku yang kemudian dilanjutkan ke proses penyidikan untuk dibuat berkas perkaranya. Berkas perkara yang sudah lengkap dikirim ke JPU dan setelah dinyatakan lengkap (P-21) maka Polretabes Surabaya menyerahkan tersangka beserta barang bukti dengan demikian maka proses selanjutnya Jaksa melakukan menuntutan dan para tersangka ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa untuk disidangkan di sidang pengadilan.

Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Adapun upaya-upaya yang dimaksud adalah:

Upaya Preemptif

Sebenarnya tindakan preemptif merupakan tindakan yang dilakukan jauh hari sebelum terjadinya kejahatan, sehingga lebih tepatnya disebut kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan masyarakat. Pada tingkat tertentu kepolisian telah memasukkan kegiatan penyuluhan dan kegiatan pengamanan swakarsa sebagai tindakan preemptif. Pihak kepolisian juga menyatakan tindakan preemptif ini merupakan tindakan non penal (di luar hukum pidana) yang pada intinya untuk mencegah pelaku-pelaku potensial untuk melakukan kejahatan. Fungsi preemptif sebagaimana yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dengan kemudian meningkatkan kerja sama dengan Polsek-polsek di wilayah hukumnya, lebih bersifat kepada pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan yang mengarah kepada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum, serta mampu menolak setiap bentuk kejahatan.

Upaya Preventif

Jika preemptif dilakukan jauh lebih awal sebelum terjadinya kejahatan atau belum ada tanda-tanda kejahatan akan terjadi, maka dalam hal tindakan preventif dilakukan sudah mengarah pada akan terjadinya kejahatan atau diduga kuat akan terjadi kejahatan. Polrestabes Surabaya melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana di wilayah hukum Polrestabes Surabaya dengan menempatkan personil kepolisian di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan jalanan, daerah yang rentan terjadinya kejahatan jalanan di wilayah Polrestabes Surabaya, dengan demikian banyak tempat-tempat vital yang bisa menjadi sasaran para pelaku kejahatan seperti bank-bank, pusat perbelanjaan, perusahaan, kantor pos, serta tempat pariwisata yang penting.

Dengan demikian maka Polrestabes Surabaya melakukan kegiatan antisipasi (tindakan preventif) melalui pengembangan patroli-patroli di daerah-daerah yang rawan kejahatan dengan membuat pos-pos penjagaan, membentuk patroli roda dua serta melakukan pengawalan-pengawalan terhadap perusahaan jasa keuangan serta penempatan personil di objek-objek vital lainnya seperti bank, kantor pos, pusat-pusat perbelanjaan, pegadaian, dan lain-lain. Melalui upaya-upaya preventif ini sebagai upaya antisipasi terjadinya kejahatan yang dikondisikan dengan keadaan-keadaan tertentu misalnya di mana kondisi itu bersamaan dengan pengamanan situasi patroli rutin terhadap hari-hari penting lainnya.

Kendala Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan

Kendala internal

Secara umum yang menjadi kendala internal dari pihak penyidik Polrestabes Surabaya dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain: pertama, biaya operasional yang tersedia kurang memadai. Dalam hal ini, diketahui bahwa masih adanya kekurangan biaya operasional dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan. Karena biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan cukup besar. Sekali dalam melakukan proses penyidikan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar RP. 5.000.000 s/d 10.000.000, sedangkan anggaran dasar yang

diterima oleh penyidik Unit Reserse di setiap Polsek di wilayah hukum Polrestabes dalam melakukan proses penyidikan yakni sebesar Rp. 3.000.000. s/d Rp. 5.000.000.

Kedua, lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait Koordinasi adalah proses komunikasi, integrasi, sinkronisasi, dan implikasi kegiatan-kegiatan pada unit kerja program dengan mekanisme kerjasama tim (pihak internal dan lintas sektoral) guna mencapai tujuan lebih efektif dan efisien. Koordinasi serta kerjasama antar instansi atau lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk memberi ruang yang berakaitan dengan penanganan pencurian dengan kekerasan. Terlihat dengan jelas hubungan antara anggota satuan fungsi lainnya dan reskrim kurang baik, belum nampak kegiatan berjalan secara efektif dalam penanganan tindak pidana, hubungan satuan reskrim dengan masyarakat terutama terkait dengan perkara pidana masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari keluhan–keluhan masyarakat terhadap pelayanan penyidikan.

Ketiga, masih banyaknya para penyidik karena keterbatasan ketrampilan. Penyidik adalah unsur penting dalam suatu perkara, dengan adanya penyidik diharapkan kasus-kasus kejahatan berkurang karena sindikat dapat diketahui. Namun sayangnya, perkara ini terhambat karena masih banyaknya para penyidik Polrestabes Surabaya yang terbatas keterampilannya.

Keempat, kurang maksimalnya *Quick Respon* anggota penyidik Polrestabes Surabaya. Polri memiliki tujuan untuk merubah pelayanan menjadi cepat dan tepat. Namun, sayangnya hal ini masih belum terlaksana dengan baik. Lambatnya pihak kepolisian ditingkat Polsek mendatangi TKP, kurang cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan masih menjadi kendala.

Kendala eksternal

Adapun kendala dari luar dalam penanganan pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan penyidik Polrestabes Surabaya adalah sebagai berikut: pertama, kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilihat langsung di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak kepolisian setempat, sehingga secara otomatis menghambat penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kedua, kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus pencurian disertai dengan kekerasan, dalam hal ini kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, setiap tahun jumlah pengaguran dan jumlah pendatang di Surabaya semakin meningkat, dan lapangan pekerjaan juga semakin sempit, sehingga menimbulkan banyak pengangguran yang terjadi, mengakibatkan banyak orang melakukan tindak pidana pencurian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Solusi Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan

Penambahan motor *trail* untuk bertugas

Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya mendapat bantuan 15 unit motor trail baru dari Kapolda Jatim, Irjen Pl Machfud Arifin, serta Yayasan Bhakti Persatuan, dan MPM Surabaya. Motor 150 cc ini secara simbolis diserahkan oleh Ketua Yayasan Bhakti Perstuan, Ridwan dan Presiden Direktur PT MPM Motor Jawa Timur dan NTT ke Kapolrestabes Surabaya. Motor baru ini diharapkan bisa menambah tim Anti Bandit mobil dan cepat dalam mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Ke-15 unit sepeda motor tersebut akan digunakan dalam kegiatan patroli dijalan kota Surabaya dan juga patroli malam yang dilakukan oleh Tim Anti Bandit.

Penambahan anggaran operasional

Agar pelaksanaan tugas Tim Anti Bandit Polrestabes Surabaya dapat berjalan dengan optimal, maka harus didukung dengan tersedianya alokasi anggaran yang memadai. Adapun indikator utamanya adalah sebagai berikut: pertama, proses pendistribusian anggaran yang diperuntukkan langsung kepada

Purnomo: "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya"

Tim Anti Bandit tanpa duplikasi dengan kegiatan lainnya. Kedua, peningkatan dukungan anggaran kegiatan pembinaan Pelatihan dan Pendidikan. Ketiga, perubahan secara sederhana dengan penambahan dan tercukupinya anggaran yang bisa digunakan baik melalui sisi perubahan anggaran maupun bantuan anggaran kegiatan melalui hibah atau bantuan pihak lain. Tercukupinya uang saku, dana satuan dan sarana kontak bagi Tim Anti Bandit dengan masuk kedalam program anggaran.

Mengeluarkan surat perintah pembentukan Tim Anti Bandit

Dalam rangka menghadapi perkembangan situasi kamtibmas di kota Surabaya yang masih didominasi oleh kejahatan jalanan seperti Curat, Curas dan Curanmor, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah. Adapun surat perintah pembentukan Tim Anti Bandit tersebut, berisi sebagai berikut:

Kepada : Perwira dan Brigadir Reskrim Polrestabes Surabaya dan Jajaran.

Untuk : Perwira dan Brigadir Reskrim Polrestabes Surabaya dan Jajaran tersebut dalam daftar terlampir, guna kepentingan dinas ditunjuk sebagai Tim Anti Bandit Reskrim Polrestabes Surabaya yang bertugas melaksanakan penindakan terhadap jaringan pelaku kejahatan curat, curas dan curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya sesuai dengan daftar sasaran dalam lampiran surat perintah ini, menindaklanjuti hasil pengungkapan yang sudah dapat dilakukan dengan penindakan terhadap para penadah atau pihak-pihak lain yang membantu terjadinya kejahatan itu, melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut, melaporkan hasil pengungkapan dan kendala dalam pengungkapan serta dinamikanya kepada Kasatreskrim, mengevaluasi kinerja tim secara periodik baik harian maupun mingguan, surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai, melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Simpulan

Karakteristik kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Surabaya berupa pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan pemberatan (curat). Kemudian, peran Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya yaitu pertama, upaya Penal: Upaya penal dengan cara melakukan kerjasama dengan penyidik unit tingkat polsek, kemudian melakukan analisis data residivis (orang yang melakukan kejahatan kembali setelah bebas dari hukuman). Kedua, upaya non Penal: upaya non penal dilakukan dengan cara preemtif (dilakukan dengan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan mengenai kejahatan dan cara untuk mewaspadainya atau mencegahnya) dan preventif (dilakukan dengan membuat pos-pos penjagaan dan kegiatan patroli rutin di tempat rawan kejahatan).

Kendala Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, adalah pertama, kendala internal terkait dengan biaya operasional, tingkat keterampilan personel dan kecepatan respon personel unit reskrim dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan. Kedua, kendala eksternal yaitu terkait kurangnya saksi, kurangnya masyarakat yang mau melapor, dan jumlah penaggguran dan pendarang di Surabaya kian meningkat. Solusi untuk meningkatkan peran Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan adalah penambahan motor *trail* untuk bertugas, penambahan anggaran operasional dan mengeluarkan Surat Perintah Pembentukan Tim Anti Bandit.

Daftar Pustaka

- Alamy F (2017) Inilah Jalan di Surabaya yang Rawan Kejahatan Jalanan. Disadur dari <http://www.tribunnews.com/regional/2017/02/06/inilah-jalan-di-surabaya-yang-rawan-kejahatan-jalanan>. Diakses pada 28 Desember 2017.
- Anjari W (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence). E-Journal Widya Yustisia 1 (1):42-51.
- Arief BN (2011) Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Bunga Rampai.

- Azarine RY, Satia PR (2019) Faktor-faktor keruangan yang berpengaruh terhadap kriminalitas di Kota Surabaya. *Jurnal Penataan Ruang* 14 (2):39-43.
- Bullock K, Fielding N (2017) Community crime prevention. *Handbook of Crime Prevention and Community Safety*, 87.
- Burhanuddin (2017) Efektifitas pelaksanaan patroli terpadu dalam upaya menekan tingkat kriminalitas (Pada Polres Bungo). *Jurnal Serambi Hukum* 11(1):56-68.
- Dhartaredjasa I (2013) Analisis citra satelit multitemporal untuk kajian perubahan penggunaan lahan di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik. *Jurnal Bumi Indonesia* 2 (1).
- Drakakis-Smith D (2000) *Third World Cities*, Routledge, London. DrakakisSmith, D., 2000, *Third World Cities*, Routledge, London.
- Evers HD (1975) Urbanization and urban conflict in Southeast Asia. *Asian Survey* 15 (9): 775-785.
- Firman T (2016) Demographic Patterns of Indonesia's Urbanization, 2000–2010: Continuity and Change at the Macro Level. In: Guilmo C., Jones G. (eds) *Contemporary Demographic Transformations in China, India and Indonesia*. *Demographic Transformation and Socio-Economic Development*, vol 5. Springer, Cham
- Franck, Fau (2014) Intra-Urban Dynamics in Southeast Asian Cities: The Case of Penang and Surabaya In Aveline etal *Globalization and New Intra-Urban Dynamics in Asian Cities* (National Taiwan University Press: Taipei) 155-19.
- Fuchs RJ (2019) *Urbanization and Urban Policies in Pacific Asia*. Routledge.
- Harris N (1992) *Cities in the 1990's: The Challenge for Developing Countries*, UCL Press, London.
- Ismail C (2012) Tantangan Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas pada masyarakat demokrasi. Jakarta: *Jurnal Srigunting*.
- Iqbal M (2012) Pengembangan masyarakat sebagai upaya pencegahan kejahatan di wilayah pengembangan Jembatan Surabaya-Madura (Aplikasi community development crime prevention). *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7 (2).
- Jones GW (2002) Southeast Asian urbanization and the growth of mega-urban regions. *Journal of Population Research* 19 (2):119-136.
- Katherina LK, Indraprahasta GS (2019) Urbanization Pattern in Indonesia's Secondary Cities: Greater Surabaya and Its Path toward a Megacity. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 338 (1) IOP Publishing.
- Kartonegoro (TT) *Diklat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Mappa M (2016) Begal motor sebagai perilaku menyimpang. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4(1).
- Sampson RJ, Groves WB (1989) Community structure and crime: Testing social-disorganization theory. *American journal of sociology* 94 (4):774-802.
- Setiawan B (2017) Towards the new urban agenda of safe cities: urban crimes in four Indonesian cities. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 99 (1) IOP Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Yudohusodo S, Salam S, Eds (1991) *Rumah untuk Seluruh Rakyat*, Inkoppol, Unit Percetakan Bharakerta, Jakarta.